

WDP Pasca Lima Tahun Disclaimer

Sejarah baru tercatat di Pemkab Bombana. Setelah lima tahun berturut-turut meraih predikat disclaimer, Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah (LHPKD) otorita pemekaran Buton itu mulai mengalami perubahan dan kini meraih opini⁽ⁱ⁾ Wajar Dengan Pengecualian (WDP)⁽ⁱⁱ⁾. Perubahan status LHPKD Kabupaten Bombana dari *disclaimer*⁽ⁱⁱⁱ⁾ menjadi WDP dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)^(iv) RI Perwakilan Sultra, di Kendari, kemarin. Lembaga pemeriksa itu memberikan opini WDP atas pengelolaan keuangan pemerintah tahun 2012 lalu. Proses penyerahan LHP diberikan petinggi BPK kepada Ketua DPRD Bombana, Andhy Ardian serta Wakil Bupati Bombana, Hj. Masyhura.

“Ini sejarah buat Bombana dan menjadi prestasi yang sangat luar biasa,” bangga Bupati, Tafdil melalui *Blackberry Messenger*, Senin (3/6) petang, kemarin. Semua prestasi itu diakuinya merupakan optimisme pimpinan daerah dan kerja keras serta kesabaran semua satuan kerja perangkat daerah^(v) tahun 2012 lalu. “Kita (Bupati dan Wakil Bupati) dilantik 25 Agustus 2011 lalu. Empat bulan pasca itu menjadi persiapan masuk Tahun Anggaran 2012. Dengan waktu yang singkat, kami mampu membuktikan perubahan opini dari *disclaimer* menjadi WDP. Ini karena bisa berbenah diri ditengah pesimisme sebagian pihak yang menganggap kami tidak mampu membawa Bombana keluar dari persoalan masa lalu,” katanya lagi.

Wakil Bupati Bombana, Hj. Masyhura yang menerima opini atas LHPKD tahun 2012 dengan predikat WDP juga merasa bangga. Katanya, dengan perolehan opini tersebut, lambat laun kinerja pemerintahannya bisa terukur. Prestasi WDP tersebut diakui masih memiliki beberapa pengecualian dan catatan-catatan. Olehnya itu, apa yang menjadi catatan tersebut, akan dijadikan perhatian untuk perbaikan.

Masyura menambahkan laporan perubahan opini dari *disclaimer* menjadi WDP dimulai dari tata pengelolaan keuangan sesuai prosedur. Jika dimasa lalu uang kas daerah^(vi) bisa keluar begitu saja tanpa aturan, maka di pemerintahannya bersama bupati tidak diperbolehkan lagi. Semua harus sesuai mekanisme. Aset daerah yang selama ini tidak tertata juga dilakukan pembenahan dan sudah diketahui keberadaannya. Sementara Andhy Ardian dan Johan Salim, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Bombana mengatakan, opini Wajar Dengan Pengecualian yang diperoleh ditahun 2012 lalu merupakan prestasi luar biasa. Namun begitu, mereka berharap agar apa yang menjadi pengecualian dari opini tersebut bisa diperbaiki. Jika tidak Andhy dan Johan merasa khawatir, ditahun berikutnya Bombana bisa saja kembali memperoleh opini *disclaimer*. “Kalau ada perbaikan, bisa jadi Wajar Tanpa Pengecualian. Tapi kalau tidak diperbaiki, bisa *disclaimer* lagi,” ungkap Johan.

Sumber :

Kendari Pos (Rabu, 5 Juni 2013)

- (i) Opini adalah pernyataan profesional adalah kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; Pernyataan atau pendapat professional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosures), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (ii) WDP (Wajar Dengan Pengecualian), pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (iii) *Disclaimer* adalah pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (iv) BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah 1. Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; 2. Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
- (v) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang (Pasal 1 angka 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
- (vi) Kas Daerah atau disebut Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan (Pasal 1 angka 47 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).